



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.577, 2014

KEMENKEU. Alokasi Dana Bagi Hasil. Pajak.  
2014. Perkiraan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 /PMK. 07/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 202/PMK. 07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI

DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 yang antara lain mengatur mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan atas perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK. 07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK. 07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK. 07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perkiraan alokasi DBH PBB Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp14.401.535.304.056,00 (empat belas triliun empat ratus satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.036.900.061.398,00 (satu triliun tiga puluh enam miliar sembilan ratus juta enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - b. Bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp12.921.370.000.696,00 (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - c. Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp443.265.241.962,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Rincian perkiraan alokasi DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian perkiraan alokasi DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Rincian perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Perkiraan alokasi DBH PBB bagian daerah provinsi dan kabupaten/kota dan perkiraan alokasi Biaya Pemungutan PBB bagian provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dirinci menurut sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi lainnya.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 77 /PMK.07/2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
 NOMOR 202/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASIDANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2014

RINCIAN PERKIRAAN ALOKAS DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH  
 KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014

(dalam rupiah)

NO.	DAERAH	DBH PBB
1	2	3
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>	
1	Kab. Aceh Barat	2,107,520,450
2	Kab. Aceh Besar	2,107,520,450
3	Kab. Aceh Selatan	2,107,520,450
4	Kab. Aceh Singkil	2,107,520,450
5	Kab. Aceh Tengah	2,107,520,450
6	Kab. Aceh Tenggara	2,107,520,450
7	Kab. Aceh Timur	2,107,520,450
8	Kab. Aceh Utara	2,107,520,450
9	Kab. Bireun	2,107,520,450
10	Kab. Pidie	2,107,520,450
11	Kab. Simeulue	2,107,520,450
12	Kota Banda Aceh	2,107,520,450
13	Kota Sabang	2,107,520,450
14	Kota Langsa	2,107,520,450
15	Kota Lhokseumawe	2,107,520,450
16	Kab. Nagan Raya	2,107,520,450
17	Kab. Aceh Jaya	2,107,520,450
18	Kab. Aceh Barat Daya	2,107,520,450
19	Kab. Gayo Lues	2,107,520,450
20	Kab. Aceh Tamiang	2,107,520,450
21	Kab. Bener Meriah	2,107,520,450
22	Kab. Pidie Jaya	2,107,520,450
23	Kota Subulussalam	2,107,520,450
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	
1	Kab. Asahan	2,107,520,450
2	Kab. Dairi	2,107,520,450
3	Kab. Deli Serdang	2,107,520,450
4	Kab. Tanah Karo	2,107,520,450
5	Kab. Labuhan Batu	2,107,520,450
6	Kab. Langkat	2,107,520,450
7	Kab. Mandailing Natal	2,107,520,450
8	Kab. Nias	2,107,520,450
9	Kab. Simalungun	2,107,520,450
10	Kab. Tapanuli Selatan	2,107,520,450

(dalam rupiah)

NO.	DAERAH	DBH PBB
11	Kab. Tapanuli Tengah	2,107,520,450
12	Kab. Tapanuli Utara	2,107,520,450
13	Kab. Toba Samosir	2,107,520,450
14	Kota Binjai	2,107,520,450
15	Kota Medan	2,107,520,450
16	Kota Pematang Siantar	2,107,520,450
17	Kota Sibolga	2,107,520,450
18	Kota Tanjung Balai	2,107,520,450
19	Kota Tebing Tinggi	2,107,520,450
20	Kota Padang Sidempuan	2,107,520,450
21	Kab. Pakpak Bharat	2,107,520,450
22	Kab. Nias Selatan	2,107,520,450
23	Kab. Humbang Hasundutan	2,107,520,450
24	Kab. Serdang Bedagai	2,107,520,450
25	Kab. Samosir	2,107,520,450
26	Kab. Batubara	2,107,520,450
27	Kab. Padang Lawas Utara	2,107,520,450
28	Kab. Padang Lawas	2,107,520,450
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	2,107,520,450
30	Kab. Labuhan Batu Utara	2,107,520,450
31	Kab. Nias Utara	2,107,520,450
32	Kab. Nias Barat	2,107,520,450
33	Kota Gunungsitoli	2,107,520,450
<b>III</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>	
1	Kab. Limapuluh Kota	2,107,520,450
2	Kab. Agam	2,107,520,450
3	Kab. Kepulauan Mentawai	2,107,520,450
4	Kab. Padang Pariaman	2,107,520,450
5	Kab. Pasaman	2,107,520,450
6	Kab. Pesisir Selatan	2,107,520,450
7	Kab. Sijunjung	2,107,520,450
8	Kab. Solok	2,107,520,450
9	Kab. Tanah Datar	2,107,520,450
10	Kota Bukit Tinggi	2,107,520,450
11	Kota Padang Panjang	2,107,520,450
12	Kota Padang	2,107,520,450
13	Kota Payakumbuh	2,107,520,450